



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang efektif dan efisien demi terwujudnya pembangunan manusia yang adil dan merata;
- b. bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sangat diperlukan guna menunjang terciptanya ketertiban umum dan keadilan masyarakat dimana pedagang kaki Lima memiliki hak yang sama terhadap pekerjaan yang dikerjakan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 607);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

Dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah Pelaku Usaha yang melakukan Usaha Perdagangan barang dan atau jasa dengan menggunakan Sarana Usaha bergerak dan tidak bergerak, menggunakan Prasarana Kota, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Lahan, dan bangunan milik Pemerintah dan atau Swasta yang bersifat sementara /tidak menetap.
5. Penataan PKL adalah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Penetapan Lokasi binaan untuk melakukan Penetapan, Pemindahan, Penertiban dan Penghapusan Lokasi PKL dengan memperhatikan Kepentingan Umum, Sosial, Estetika, Kesehatan, Ekonomi, Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Pemberdayaan PKL adalah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk Penumbuhan Iklim Usaha dan Pengembangan Usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kuantitas maupun kualitas usahanya.
7. Lokasi PKL adalah Tempat Untuk Menjalankan Usaha PKL yang berada di lahan dan atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan atau Swasta.
8. Lokasi binaan adalah Lokasi yang telah ditetapkan Peruntukannya bagi PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
9. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU, adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk, sebagai tanda bukti Pendaftaran Usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
13. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
14. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
16. Fasilitas Umum adalah Lahan, Jalan, Trotoar, Pelataran dan Peralatan atau Perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan Pembinaan, Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan, Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. fasilitas akses permodalan;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - f. fasilitas kerjasama antar daerah; dan
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (3) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 4

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi, mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III PENATAAN PKL Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Bupati terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Bupati melaksanakan Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 6

- (1) Bupati melalui OPD yang melaksanakan urusan dibidang PKL melakukan Pendataan PKL sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kecamatan dan aparat Desa/Kelurahan dengan cara:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. Identitas PKL;
 - b. Lokasi PKL;
 - c. Jenis Tempat Usaha;
 - d. Bidang Usaha; dan
 - e. Modal Usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas Lokasi PKL sesuai peruntukannya dan Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. lokasi binaan PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi binaan PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan lokasi bukan peruntukkan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi Binaan PKL yang bersifat Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan lokasi Binaan yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai Tempat Usaha.
- (2) Lokasi Binaan PKL yang bersifat Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi Binaan tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi Binaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Jenis Tempat Usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 12

- (1) Jenis Tempat Usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:
 - a. gelaran;
 - b. Lesehan;
 - c. Tenda;
 - d. Selter;
 - e. Lapak; dan
 - f. Kios.
- (2) Jenis Tempat Usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda,
- (2) Jenis Tempat Usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Pasal 14

Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d misalnya:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. Pakaian sepatu, tas;
- g. barang antik;
- h. mainan anak-anak;
- i. sayuran;
- j. ikan;
- k. ayam;
- l. daging; dan
- m. buah-buahan.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Camat melakukan Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat bekerjasama dengan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas izin usaha kepada Camat.

Pasal 17

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 18

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran izin untuk berusaha pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Camat.

Pasal 19

- (1) Setiap PKL wajib memiliki izin usaha.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan izin usaha kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

PKL mempunyai hak yang meliputi:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha dilokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervise, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 21

PKL mempunyai kewajiban yang meliputi:

- a. mematuhi ketentuan Produk hukum Daerah;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;

- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai tanda daftar usaha yang dimiliki PKL.

Pasal 22

PKL dilarang melakukan hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya diruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan merubah fungsi fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindah tangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan /atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan /atau memperdagangkan barang illegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk fasilitas umum dan/atau bangunan disekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan, trotoar dan jembatan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara dan trotoar; dan
- j. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lain.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukkannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, dan budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kota.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen, dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas dan sarana prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah, dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan.
- (5) Bupati menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemindahan PKL dan Penghapusan PKL

Pasal 25

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ketempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat usaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Peremajaan Lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi sarana, prasarana dan kepentingan kota.

Bagian Ketujuh
Larangan Bertransaksi

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 28

Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. memfasilitasi akses permodalan;
- c. memfasilitasi sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. memfasilitasi Peningkatan produksi;
- f. pengolahan Pengembangan Jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan PKL oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau bentuk kemitraan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL;
- (3) Bentuk kemitraan dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a penataan, peremajaan tempat usaha PKL;
 - b peningkatan berwira usaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
 - c promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d berperan aktif dalam penataan PKL dikawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V
TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 28 dibantu oleh tim koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (3) Struktur Organisasi tim terpadu penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (4) Keanggotaan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupati yang berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (5) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan sekretariat Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL bertugas:
 - a. menyusun kebijakan dan program dalam pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
 - c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi.

BAB VI

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 33

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penataan Dan Pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan dan supervise kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 35

Bupati melakukan pengawasan terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh OPD yang melaksanakan urusan di bidang PKL.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya dalam pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - d. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 22 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

YON HERI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT, PROVINSI JAMBI: (11-45/2019).